SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;

b. bahwa untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona

Integritas Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Ketua;
3. Anggota;
 a. Tim Manajemen Perubahan;
 b. Tim Penataan Tata Laksana;
 c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Pengarah
 a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

2. Ketua
 a. menyusun rencana kerja Tim pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 b. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
 c. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
 d. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 e. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan secara berkala dan berkelanjutan.

3. Anggota
 a. Tim Manajemen perubahan
 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinkan timbulnya resistensi terharap perubahan;
 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 b. Tim Penataan Tata Laksana
 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
 c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 3) menetapkan kinerja individu;
 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.
 d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
3) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
4) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

e. Tim Penguatan Pengawasan
1) melakukan *public campaign* atau kampanye terbuka;
2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui
a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
b. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
c. mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
d. menyiapkan sarana terpadu/terintegrasi;
e. membuat inovasi pelayanan.
4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagiamana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 6 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN,
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Penyelenggara dan Hukum



DJUMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN.

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1.	Theresia Mahuse	Ketua KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
2.	Helda Richarda Ambay	Anggota KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
3.	Jufri Toatubun	Anggota KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
4.	Daniel Ndiwaen	Anggota KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
5.	Alson Markus Kambu	Anggota KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
II	KETUA		
1.	Jimmy Winarta	Sekretaris KPU Provinsi Papua Selatan	Ketua
III	ANGGOTA		
A	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Djumadi	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Papua Selatan	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fredi Damayanto Ragainaga	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
3.	Hendra Nurdiansyah	Pelaksana	Anggota
4.	Gare'ge' Arung Allo	Fungsional	Anggota
5.	Suci Paska M.Y Rahalus	Fungsional	Anggota

B	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Yuliana Christine Handayani	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Papua Selatan	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rudy Yogaswara	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
3.	Abdullah Rahman	Pelaksana	Anggota
4.	Wirawan Prasasto	Fungsional	Anggota
5.	Dwi Cahyono	Fungsional	Anggota
C	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Rama Apriarosadi Ramdani	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Papua Selatan	Koordinator merangkap Anggota
2.	Jorry Mandang	Pelaksana	Anggota
3.	Dewi Nurhidayah	Fungsional	Anggota
4.	Dhany Marienda Wicaksono	Fungsional	Anggota
5.	Rendy Christian Betaubun	Tenaga Administrasi	Anggota
D	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Marselus C. Eddy Rianto	Kepala Bagian Keuangan Umum dan LogistikKeuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi Papua Selatan	Koordinator merangkap Anggota
2.	Meli Datu	Kepala Sub Bagian Keuangan KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
3.	Widya Helena Manurung	Fungsional	Anggota
4.	Atif Fariz	Fungsional	Anggota
5.	Indra Hariyanto	Fungsional	Anggota
6.	Roferio Clif Alfons	Tenaga Administrasi	Anggota
E	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Imelda Lamarubun	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Papua Selatan	Koordinator merangkap Anggota
2.	Margaretha	Pelaksana	Anggota
3.	Cahaya Purnama Indah Gultom	Pelaksana	Anggota

4.	Topan Mandari Parerungan	Pelaksana	Anggota
5.	Yohanis Anto Amkai	Tenaga Administrasi	Anggota
F	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Sherly Novieta Christina Thanos	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik KPU Provinsi Papua Selatan	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sonny Christian	Pelaksana	Anggota
3.	Muhammad Rafly	Fungsional	
4.	Alfrida Nari	Fungsional	Anggota
5.	Kessya Multy Febriany Gura	Tenaga Administrasi	Anggota
6.	Rayis Dambudjai	Tenaga Administrasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN,

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Penyelenggara dan Hukum

SEKRETARIAT

DJUMADI